



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

Jalan Angsoka Nomor 8, Telp. ( 0361 ) 243350

Email : [rsmatabalimandara@yahoo.com](mailto:rsmatabalimandara@yahoo.com)

D E N P A S A R

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA PROVINSI BALI

NOMOR 445/30/KEP/RSM.BM

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA UNIT PELAKSANA TENIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI  
MANDARA PROVINSI BALI

DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Bali Nomor 2.004/01-C/HK/2012 tentang Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. paham dan mengerti reformasi birokrasi beserta area perubahannya;
  - b. memiliki komitmen dalam pembangunan Zona Integritas dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - c. unsur penilaian DP3/SKP dalam 2 (dua) tahun berakhir bernilai baik; dan
  - d. tidak pernah tidak masuk tanpa alasan yang tidak jelas.
- KETIGA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari :
- a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Kelompok Kerja terdiri dari :
    1. Manajemen Perubahan;
    2. Penataan Tata Laksana;
    3. Sistem Informasi Kepegawaian;
    4. Penguatan Akuntabilitas;
    5. Penguatan Pengawasan; dan
    6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas memastikan seluruh proses persiapan dan pelaksanaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berjalan baik, tepat waktu, dan tercapainya pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, mempunyai tugas :
- a. membantu Pembina dalam memastikan seluruh proses persiapan dan pelaksanaan tim dapat berjalan dengan baik;
  - b. membantu/mengupayakan solusi dana lokasi *resources* yang dibutuhkan oleh seluruh organisasi;
  - c. mensupport dan memastikan Ketua Tim dapat menjalankan fungsi dalam proses persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
  - d. mengkoordinasikan jalannya implementasi dan evaluasi.

- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c, mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan di tingkat harian untuk seluruh proses persiapan dan pelaksanaan tim; dan
  - b. mengupayakan solusi dengan berkoordinasi dengan Pengarah untuk kebutuhan yang diperlukan dari setiap area persiapan dan pelaksanaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
- KETUJUHH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d, mempunyai tugas :
- a. mendukung terlaksananya kegiatan administrasi untuk mendukung seluruh kegiatan tim;
  - b. bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan rapat tim dan pertemuan lain yang diselenggarakan oleh tim; dan
  - c. membantu *Document Controller* untuk penyimpanan seluruh dokumen baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e poin 1, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e poin 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - b. mengembangkan serta memperkuat sistem dan infrastruktur e-government;
  - c. menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. menyempurnakan dan menguatkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
  - e. melakukan penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Penataan Ketatalaksanaan.

KESEPULUH : Kelompok Kerja Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e poin 3, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. melaksanakan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- c. melaksanakan proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan;
- d. mengembangkan pegawai berbasis kompetensi;
- e. menetapkan, mengukur dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
- f. menyusun standar kompetensi jabatan;
- g. melaksanakan *assessment* dan uji kompetensi pegawai;
- h. menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai;
- i. melaksanakan evaluasi jabatan;
- j. menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
- k. melakukan penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Penataan Sistem Manajemen SDM ASN.

KESEBELAS : Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e poin 4, mempunyai tugas:

- a. membangun keterlibatan Pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- b. menyelaraskan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
- c. merumuskan kebijakan tentang evaluasi kinerja;
- d. melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
- e. membangun teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
- f. menangani Pengaduan Masyarakat.

KEDUABELAS : Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e poin 5, mempunyai tugas:

- a. mengendalikan gratifikasi;
- b. menerapkan SPIP;
- c. membangun dan mengembangkan *Whistle Blowing System*;
- d. menangani Benturan Kepentingan;
- e. membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
- f. melakukan penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Penguatan Pengawasan.

- KETIGABELAS : Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e poin 6, mempunyai tugas:
- a. menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
  - b. mengembangkan budaya pelayanan prima;
  - c. mengelola pengaduan pelayanan publik;
  - d. melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan
  - e. memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Mei 2020

DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI  
MANDARA PROVINSI BALI,



Dr. NI MADE YUNITI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610810 198803 2 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA PROVINSI BALI  
NOMOR 445/30/KEP/RSM.BM  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PADA UNIT PELAKSANA TENIS  
DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI  
MANDARA PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Pembina : Direktur UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Pengarah : 1. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.  
2. Wakil Direktur Pelayanan.

Ketua : dr. Ida Ayu Gita Puspita.

Sekretaris : Ellien Christiansen Nainggolan, SS.T, M.Sc.

Pokja Manajemen Perubahan:

Ketua : Ka. Bid. Penunjang.

Anggota : 1. Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap.  
2. Kasi Rekam Medik dan Sterilisasi.  
3. I Wayan Sumariana, Amd. Kep.  
4. I Dewa Agung Basma Kusala Wangsa, SKM.

Pokja Penataan Tata Laksana:

Ketua : Ka. Bid. Keperawatan.

Anggota : 1. Kasi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap.  
2. Gede Eka Sutarjaya, S.Kep.,Ns.  
3. Ni Made Suhartini, SST.

Pokja Sistem Informasi Kepegawaian:

Ketua : Ka. Sub. Bag. Kepegawaian.

Anggota : 1. Santy Patawari, S.Sos.  
2. Luh Gede Mida Adi S, Amd. Keb.  
3. I Nyoman Jayamerta.

Pokja Penguatan Akuntabilitas:

- Ketua : Ka. Bag. Bina Program.  
Anggota : 1. Ka. Sub. Bag. SIMRS dan Pelaporan.  
2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit.  
3. I Gusti Ngurah Aditya Dharma, S.TI.

Pokja Penguatan Pengawasan:

- Ketua : Ka. Bag. Keuangan.  
Anggota : 1. Ka. Sub. Bag. Perbendaharaan.  
2. Ka. Sub. Bag. Pendapatan.  
3. Ni Putu Sri Septini Dewi, SE.

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- Ketua : Ka. Bid. Pelayanan Medik.  
Anggota : 1. Kasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan.  
2. Kasi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.  
3. Ni Wayan Artini, SST.

DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI  
MANDARA PROVINSI BALI,



*(Handwritten signature)*  
dr. Ni MADE YUNITI, MM  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19610810 198803 2 004